



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat** , umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRIZAL, S.H.I., MURSYIDA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Medan-Tanjung Morawa/Jl. Dwi Warna No.13-C, Deli Serdang-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Tergugat** , umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 2 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, sesuai dengan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1403/01/XII/2014 tertanggal 01 Desember 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah bersama di alamat sesuai dengan alamat Penggugat di atas, namun dikarenakan adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak tanggal 20 Juni 2018 keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dan kini bertempat tinggal sesuai dengan alamat masing-masing di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :;
  - a. Chinta Syahhwa Br. Ginting, perempuan, lahir tanggal 11 Juli 2016,;
  - b. Cahaya Shina Br. Ginting, perempuan, lahir tanggal 05 Februari 2018, anak-anak tersebut kini dalam asuhan Penggugat sampai saat ini;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :;
  - I. Bahwa Tergugat memberikan nafkah sesuka hatinya, dan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - II. Bahwa Tergugat selalu memaki dan berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT), sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juni 2018, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap kasar Penggugat. Lalu Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi serta sudah tidak pernah memberikan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lagi kepada Penggugat. Sehingga untuk kejelasan status Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sudah bulat hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat );
  3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama APRIZAL, S.H.I. dan MURSYDA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/ /HK.05/ II /2021 tanggal. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Nomor 1403/01/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II

, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan belum/telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun menikah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Bahwa Tergugat memberikan nafkah sesuka hatinya, dan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Bahwa Tergugat selalu memaki dan berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan hati bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT), sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Juni 2018 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama APRIZAL, S.H.I. dan MURSYDA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/ /HK.05/ II /2021 tanggal 02 Februari 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang

*Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp**955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 H Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Yulistia, S.H., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sabaruddin Lubis, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Yulistia, S.H., M.Sy..**

Panitera Pengganti,

**Rusnani, SH.**

**Perincian Biaya:**

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		550.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	275.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp</b>	<b>955.000,00</b>	
<b>(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)</b>					

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk